

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**antara**

**DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

**dan**

**TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**NOMOR 02/PKTN/PERJ/12/2018**

**NOMOR PKS/52/XII/2018**

**tentang**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN, PENGAMANAN, DAN PENEGAKAN HUKUM  
DI BIDANG PERDAGANGAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN  
DI PERBATASAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

Pada hari ini Senin tanggal tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu delapan belas (17-12-2018), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **VERI ANGGRIJONO, S.E., M.Si.**, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **MAYOR JENDERAL TNI GEORGE E. SUPIT**, Asisten Teritorial Panglima Tentara Nasional Indonesia, berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor 3332 Sprin/XI/2018 tanggal 26 November 2018 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Tentara Nasional Indonesia, berkedudukan di Markas Besar Tentara Nasional, Jalan Raya Hankam Cilangkap, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut juga **PARA PIHAK** dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



1. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu, tertib ukur, pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara di bidang pertahanan yang mempunyai tugas menjaga keamanan wilayah perbatasan dengan negara lain; dan
3. bahwa **PARA PIHAK** sebelumnya telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Menteri Perdagangan dan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 12/M-DAG/MoU/8/2018 dan Nomor KERMA/39/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 tentang Pengamanan di Bidang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen di Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut PKS tentang Pelaksanaan Pengawasan, Pengamanan, dan Penegakan Hukum di Bidang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen di Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### **Pasal 1** **Ketentuan Umum**

Dalam PKS ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
- (2) Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan di bidang perlindungan konsumen, kegiatan perdagangan, dan metrologi legal.
- (3) Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan.
- (4) Kegiatan perdagangan adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
- (5) Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.



- (6) Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- (7) Permintaan lisan adalah permohonan dari pihak yang memerlukan bantuan kepada pihak yang diminta bantuan secara langsung.
- (8) Permintaan tertulis adalah permohonan dari pihak yang memerlukan bantuan kepada pihak yang diminta bantuan melalui surat resmi.
- (9) Penegakan Hukum adalah proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (10) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.
- (11) Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
- (12) Barang dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
- (13) Satuan Ukuran adalah satuan yang merupakan ukuran dari satuan suatu besaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 2

### Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud PKS ini adalah untuk memberikan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan/disepakati dalam PKS ini.
- (2) Tujuan PKS ini adalah terwujudnya kerja sama yang sinergis dalam rangka pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen di perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



### **Pasal 3 Objek PKS**

Objek dari PKS ini meliputi:

- a. pengawasan;
- b. pengamanan;
- c. penegakan hukum;
- d. pertukaran data dan/atau informasi;
- e. koordinasi; dan
- f. sosialisasi.

### **Pasal 4 Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

(1) Hak **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:

- a. Mendapatkan bantuan dalam pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum di bidang perdagangan, perlindungan konsumen, dan/atau metrologi legal di perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari **PIHAK KEDUA** yang meliputi:
  1. barang dan/atau jasa yang beredar di pasar;
  2. barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur;
  3. perizinan di bidang perdagangan;
  4. distribusi barang dan/atau Jasa;
  5. pendaftaran barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
  6. pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, dan/atau kualifikasi secara wajib;
  7. pendaftaran gudang;
  8. penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;
  9. alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP);
  10. barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT); dan
  11. satuan ukuran.



- b. Mendapatkan bantuan pengamanan dan pendampingan kepada **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugasnya melalui permintaan tertulis/tidak tertulis (lisan), yang meliputi:
  - 1. pengamanan dan pendampingan pada saat kegiatan pengawasan baik secara periodik maupun secara insidental;
  - 2. pengamanan terhadap hasil pengawasan yang dilaksanakan sampai dilakukannya proses hukum;
  - 3. pengamanan dan pendampingan terhadap tugas lainnya dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan.
- c. Mendapatkan informasi dari **PIHAK KEDUA** mengenai dugaan pelanggaran ketentuan di bidang perdagangan, perlindungan konsumen, dan/atau metrologi legal.
- d. Mendapatkan bantuan pengamanan terhadap objek dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- e. Mendapatkan bantuan taktis dan teknis dari **PIHAK KEDUA** dalam melakukan penegakan hukum di bidang perdagangan, perlindungan konsumen dan/atau metrologi legal, untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - 1. Perencanaan penentuan sasaran pengawasan barang yang masuk dari negara tetangga ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan melalui perbatasan.
  - 2. Sasaran sebagaimana dimaksud pada angka 1., ditentukan berdasarkan:
    - a) hasil pengawasan;
    - b) stabilisasi harga;
    - c) distribusi barang; dan
    - d) informasi lain.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:

- a. Menyerahkan data dan/atau informasi kepada **PIHAK KEDUA** dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum di bidang perdagangan, perlindungan konsumen, dan/atau metrologi legal.
- b. Membuat perencanaan mengenai:
  - 1. Penentuan sasaran pengawasan barang yang masuk dari negara tetangga ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



2. Sasaran sebagaimana dimaksud pada angka 1), ditentukan berdasarkan:
  - a) hasil pengawasan;
  - b) stabilisasi harga;
  - c) distribusi barang; dan
  - d) informasi lain.

## **Pasal 5**

### **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

(1) Hak **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

- a. Menerima data dan/atau informasi dari **PIHAK PERTAMA** yang dapat digunakan untuk membantu pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum di bidang perdagangan, perlindungan konsumen, dan/atau metrologi legal.
- b. Dalam hal diperlukan, ikut serta membuat perencanaan mengenai:
  1. Penentuan sasaran pengawasan terhadap barang yang masuk dari negara tetangga ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Sasaran sebagaimana dimaksud pada angka 1), ditentukan berdasarkan:
    - a) hasil pengawasan;
    - b) stabilisasi harga;
    - c) distribusi barang; dan
    - d) informasi lain.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

- a. Memberikan bantuan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum di bidang perdagangan, perlindungan konsumen, dan/atau metrologi legal, yang meliputi:
  1. barang dan/atau jasa yang beredar di pasar;
  2. barang yang dilarang beredar di pasar;
  3. perizinan di bidang perdagangan;
  4. distribusi barang dan/atau Jasa;



5. pendaftaran barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
  6. pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, dan/atau kualifikasi secara wajib;
  7. pendaftaran gudang;
  8. penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;
  9. alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP);
  10. barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT); dan
  11. satuan ukuran.
- b. memberikan bantuan pengamanan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan tugasnya melalui permintaan tertulis/tidak tertulis (lisan), yang meliputi:
1. pengamanan dan pendampingan pada saat kegiatan pengawasan baik secara periodik maupun secara insidental;
  2. pengamanan terhadap hasil pengawasan yang dilaksanakan sampai dilakukannya proses hukum; dan
  3. pengamanan dan pendampingan terhadap tugas lainnya dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan.
- c. memberikan informasi dari **PIHAK KEDUA** mengenai dugaan pelanggaran ketentuan di bidang perdagangan, perlindungan konsumen, dan/atau metrologi legal.
- d. memberikan bantuan pengamanan terhadap objek dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- e. memberikan bantuan secara taktis dan teknis kepada **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan penegakan hukum di bidang perdagangan, perlindungan konsumen, dan/atau metrologi legal untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Penentuan sasaran pengawasan terhadap barang yang masuk dari negara tetangga ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Sasaran sebagaimana dimaksud pada angka 1), ditentukan berdasarkan:
    - a) hasil pengawasan;
    - b) stabilisasi harga;
    - c) distribusi barang; dan
    - d) informasi lain.



## **Pasal 6** **Kerahasiaan**

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data, informasi, dan/atau dokumen yang diperoleh sehubungan dengan PKS ini sesuai dengan ketentuan.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan memberikan informasi yang diperoleh sehubungan pelaksanaan PKS ini kepada pihak lain, **PIHAK** yang memberikan informasi harus mendapatkan persetujuan dari **PIHAK** lainnya.

## **Pasal 7** **Pembiayaan**

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan PKS yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK PERTAMA** dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**.

## **Pasal 8** **Jangka Waktu**

- (1) PKS ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) PKS ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perubahan atau sebelum PKS ini berakhir.

## **Pasal 9** **Force Majeure**

- (1) *Force majeure* dalam PKS ini merupakan setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa/kemampuan manusia atau **PARA PIHAK** pada saat tertentu, tetapi tidak terbatas pada huru-hara, perang atau terjadi gejala-gejala alam seperti gempa bumi, bencana alam lainnya juga perubahan kondisi termasuk perubahan kondisi dan situasi politik, ekonomi maupun hukum yang bersifat nasional dan luar biasa yang dinyatakan oleh Pemerintah sebagai *force majeure* yang mengakibatkan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan sesuai ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** yang lain dalam tenggang waktu maksimal 14 hari sejak terjadinya keadaan *force majeure* tersebut. Dengan keadaan tersebut **PARA PIHAK** dapat mengakhiri PKS ini, tidak akan saling menuntut, dan/atau bila keadaan memungkinkan akan memberikan kesempatan kepada **PIHAK** yang mengalami keadaan *force majeure* untuk melanjutkan pelaksanaan PKS ini.



## Pasal 10 Pengakhiran PKS

- (1) PKS ini berakhir karena:
  - a. Jangka waktu PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 telah berakhir.
  - b. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
  - c. **PARA PIHAK** sepakat mengakhiri PKS.
- (2) Untuk pengakhiran PKS ini **PARA PIHAK** sepakat melepaskan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata.

## Pasal 11 Monitoring dan Evaluasi

**PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan PKS ini secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan/atau secara insidental sesuai kebutuhan.

## Pasal 12 Amandemen/Addendum

Apabila diperlukan perubahan/penambahan atas PKS ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengaturnya dalam amandemen dan atau addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari PKS ini.

## Pasal 13 Penyelesaian Perselisihan

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pada dasarnya PKS ini merupakan wujud pengertian bersama yang didasarkan pada itikad baik **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat/perselisihan dalam pelaksanaan PKS ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah.

## Pasal 14 Korespondensi

- (1) Dalam melaksanakan PKS ini, **PARA PIHAK** sepakat menunjuk satu pejabat di lingkungan masing-masing sebagai penghubung.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. **PIHAK PERTAMA,**  
 Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga  
 Gedung 1 Lantai 3 Kementerian Perdagangan Jln. M.I. Ridwan Rais  
 Nomor 5 Jakarta Pusat 10110  
 Telepon: (021) 3850986, (021) 3858171 Pes. 1212  
 Fax: (021) 3842531  
 Email : subbagkerjasama.pktn@gmail.com  
 brilliantina@yahoo.com



- b. **PIHAK KEDUA,**  
Staf Teritorial TNI  
Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur.  
Telepon : +62- 84595488  
Fax : +62- 84591650  
Email : Spaban6@yahoo.com

**Pasal 15**  
**Penutup**

Demikian PKS ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**  
**DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN**  
**KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,**

  
**VERI ANGGRIJONO, S.E., M.Si.**



**PIHAK KEDUA,**  
**ASISTEN TERITORIAL PANGlima**  
**TENTARA NASIONAL INDONESIA,**

  
**GEORGE E. SUPIT**  
**MAYOR JENDERAL TNI**

